



**LEGAL REASONING HAKIM DALAM MENGABULKAN PERMOHONAN
PENCATATAN PERKAWINAN BEDA AGAMA
(ANALISIS PENETAPAN NOMOR 155/PDT.P/2023/PN.JKT.PST)**

Ihram Ahmed Siregar¹, Rizki Amar²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Indonesia

Email: ihramas08@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini mengkaji penetapan Pengadilan Negeri Nomor 155/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst mengenai permohonan pencatatan perkawinan beda agama. Tulisan ini berfokus pada alasan Hakim atau *legal reasoning* yang mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama. Artikel ini berjenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) dan menjadikan teori kekuatan hukum sudikno mertokusumo sebagai pisau analisis. Dari kajian ini diketahui bahwa hakim menganggap permohonan perkara Nomor 155/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst tidak menyalahi Pasal 2 UU Perkawinan. Secara sosiologis dalam pertimbangan hukumnya, Hakim menjadikan heterogenitas dan kemajemukan masyarakat Indonesia sebagai alasan hukum, dan secara filosofis, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan merupakan hak asasi setiap warga negara. Menurut Sudikno mertokusumo berlakunya suatu kekuatan hukum, bukan hanya dilihat dari sisi yuridis, tetapi juga dapat dilihat secara sosiologis dan filosofis. Dengan demikian penetapan permohonan pencatatan perkawinan beda agama dalam perkara *a quo* dapat dikatakan beralasan hukum. Kata kunci: penetapan pengadilan, perkawinan beda agama, alasan hukum

Abstrak

This article will examine the decision of the District Court Number 155/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst regarding the application for registration of interfaith marriage. This paper focuses on the judge's reasoning or legal reasoning that granted the application for registration of an interfaith marriage. This article is a type of normative legal research by using a case approach and making the theory of legal force as an analytical tool. sudikno mertokusumo as an analysis knife. From this study, it is known that the judge considers that case number 155/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst does not violate Article 2 of the Marriage Law. violate Article 2 of the Marriage Law. Sociologically in its legal considerations, The judge made the heterogeneity and plurality of Indonesian society as a legal reason, and philosophically legal reasoning, and philosophically, the right to have a family and continue offspring is a human right of every citizen. is the human right of every citizen. According to Sudikno mertokusumo, the validity of a legal force is not only seen from the juridical side, but can also be seen sociologically and philosophically. philosophical. Thus the determination of the application for registration of marriage between different religions in the case a quo can be said grounded in law.

Key Word: court order, interfaith marriage, legal reason



PENDAHULUAN

Negara-negara Muslim dewasa ini telah melakukan pembaruan dalam hukum keluarga. Salah satu motivasi dari pembaruan ini ialah untuk memperkuat hak-hak perempuan dan anak dalam perkawinan (Amar, Zahrah, & Hertiana, 2024). Adapun bentuk pembaruan diantaranya seperti; setiap perkawinan harus dicatatkan agar diakui negara dan memiliki kekuatan hukum (Amar, Pratama Dharma, Urrahman, & Kurniawan, 2024), legalitas talak diakui ketika diputus oleh pengadilan (Amar, Maulidan, & Kurniawan, 2024), dan pengaturan batas minimal usia perkawinan. Sebelumnya, aturan-aturan ini tidak ditemukan di dalam fikih konvensional. Terkait aturan pencatatan perkawinan Undang-Undang Perkawinan menyatakan “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu” (Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Secara implisit setiap perkawinan dapat dicatatkan ketika para calon pengantin memiliki kesamaan agama. Selain itu, Kompilasi Hukum Islam secara tegas juga menolak perkawinan beda agama (Rajafi, Sugitanata, & Lusiana, 2024).

Perkawinan beda agama di Indonesia tetap bisa dicatatkan apabila telah mendapatkan penetapan oleh pengadilan, hal ini berdasarkan Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Walaupun demikian, hakim dalam mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama harus memiliki alasan yang jelas yang menjadi landasan dalam memutuskan setiap perkara. Di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tahun 2022 terdapat permohonan pencatatan perkawinan beda agama dalam perkara Nomor 155/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst. Hakim yang memeriksa perkara tersebut mengabulkan permohonan pemohon. Dikabulkannya permohonan tersebut menandai dapat dilaksanakannya perkawinan beda agama dan dicatatkan, walaupun secara normatif, Undang-Undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam melarang perkawinan beda agama (Rajafi et al., 2024).

Berdasarkan hal ini, penulis tertarik untuk menilik lebih dalam argumentasi hukum ataupun *legal reasoning* hakim dalam mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama. Walaupun Hakim memiliki kebebasan dalam memutuskan suatu perkara berdasarkan *ratio decidendy*, alasan hakim tersebut harus dirasa mencerminkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Berangkat dari ini tujuan penelitian ini akan mengeksplorasi *legal reasoning* hakim dalam mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama dalam penetapan Nomor 155/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst.

Telah banyak penelitian yang mengkaji tentang pencatatan perkawinan beda agama. Misalkan, penelitian yang mengkaji mengenai dinamika hukum perkawinan beda agama di Indonesia (Rajafi et al., 2024), (Fahmi & Windiantina, 2024), (Alam & Idris, 2022). Selain itu terdapat juga penelitian yang meneliti produk hukum pengadilan dalam persoalan perkawinan beda agama. Kurniawan dkk, meneliti disparitas putusan hakim dalam legalisasi pencatatan perkawinan beda agama (Kurniawan, Refiasari, & Ramadhani, 2023). Selain itu Ramadhani dan Nahrowi



meneliti terkait penemuan hukum hakim dalam Pemberian Izin Pernikahan Beda Agama (Ramadhani & Nahrowi, 2023). Reicardo dan Hadiati melakukan tinjauan yuridis terhadap pemberian izin perkawinan beda agama oleh hakim (Reicardo & Hadiati, 2024). Artikel ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Meskipun semuanya mengkaji tentang pencatatan perkawinan beda Agama, artikel ini berfokus pada *legal reasoning* hakim dalam mengabulkan perkawinan beda agama.

METODE PENELITIAN

Artikel ini berjenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) (Peter Mahmud Marzuki, 2011). Pengumpulan data diperoleh melalui studi pustaka dengan teknik dokumentasi. Bahan hukum Primer dalam artikel ini ialah Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst dan bahan sekundernya ialah literatur-literatur yang relevan dengan artikel ini baik itu berupa peraturan-peraturan, buku dan artikel terkait. Adapun metode analisisnya menggunakan analisis konten. Maksudnya penulis melihat isi dari penetapan tersebut (Bisri, 2004). Kemudian analisis deskriptif, data yang diperoleh dari penetapan dan wawancara kemudian dideskripsikan secara sistematis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Legal Reasoning Hakim

Kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), dan keadilan (*gerechtigkeit*) merupakan unsur yang harus diperhatikan dalam penegakkan hukum. Hukum berfungsi sebagai pelindung kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus ditegakkan (Mertokusumo, 2003). Hakim memiliki kebebasan untuk memutus perkara berdasarkan pertimbangan hukum yang jelas atau *ratio decidendi* (Supriyadi & Suriyati, 2022). Kejelasan pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara telah diatur dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman (Dharma & Amar, 2024). Dalam memutus perkara, hakim secara praktis dipengaruhi setidaknya oleh dua hal, yaitu aturan konstitusi atau undang-undang dan keyakinan hakim. Hal ini terutama karena kebebasan hakim dalam menafsirkan hukum merupakan hal yang bersifat individual. Sudikno Mertokusumo menjelaskan, berlakunya suatu kekuatan hukum, bukan hanya dilihat dari sisi yuridis, tetapi juga dapat dilihat secara sosiologis dan filosofis (Mertokusumo, 2003).

Menurut Sudikno Mertokusumo, *legal reasoning* atau *ratio decidendi* atau pertimbangan hakim adalah bagian dari putusan pengadilan Indonesia yang mempertimbangkan dasar hukum yang dipakai dalam memutuskan suatu perkara. Oleh karena itu pendekatan yang tepat untuk mengetahui *ratio decidendi* atau *reasoning* baik secara praktis maupun akademis ialah menggunakan pendekatan kasus. Karena yang menjadi pokok kajian dalam pendekatan kasus dalam sebuah penelitian adalah *ratio decidendi* atau *reasoning* yaitu, pertimbangan hakim untuk sampai kepada suatu putusan. Maka, kedudukan *ratio decidendi* atau *reasoning*



tersebut merupakan referensi bagi penyusunan argumentasi dalam pemecahan isu hukum oleh hakim (Amiruddin & Zainal Asikin, 2016).

Menurut Goodheart, *ratio decidendi* dapat ditemukan dengan memperhatikan fakta materil. Fakta materil tersebut dapat berupa orang, tempat, waktu dan segala yang menyertainya asalkan tidak sebaliknya. Menurut Peter Mahmud Marzuki, untuk dapat memahami fakta materil perlu diperhatikan tingkat abstraksi rumusan fakta yang diajukan. Maka, semakin umum rumusan, semakin tinggi daya abstraksinya. Sebaliknya, apabila semakin sempit rumusannya, semakin rendah pula daya abstraksinya. Untuk hukum di Indonesia yang menganut *civil law system*, *ratio decidendi* atau *legal reasoning* hakim dapat di lihat dikonsideran putusan, “menimbang” pada “pokok perkara”. Dan untuk mengetahui *ratio* tersebut dengan memerhatikan fakta materil yang ada pada putusan yang didasarkan pada fakta tersebut (Peter Mahmud Marzuki, 2011).

Yang menjadi pertanyaan, kenapa merujuk kepada fakta materil. Karena, argumentasi para pihak berpangkal pada fakta materil itu guna meneguhkan posisi masing-masing. Di dalam sistem *civil law*, para pihak dalam mengajukan argumen harus disertai dengan ketentuan yang menjadi dasar dari argumentasinya. Maka, para pihak akan mencari ketentuan hukum untuk menguatkan posisinya berdasarkan fakta materil.

Selanjutnya, Hakim akan menilai masing-masing argumentasi dan ketentuan-ketentuan hukum, yang menjadi pijaknya. Dengan demikian, dari fakta materil tersebut, menjadi rujukan oleh hakim untuk menetapkan *ratio decidendi* atau *legal reasoning* pada suatu putusan (Peter Mahmud Marzuki, 2011).

Deskripsi Penetapan Perkara Nomor 155/Pdt.P/2023/Pn.Jkt.Pst

Penetapan perkara Nomor 155/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst merupakan perkara permohonan pencatatan perkawinan beda agama yang kemudian diterima dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 3 April 2023. Perkara ini diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang merupakan Warga Negara Indonesia (WNI), Pemohon I seorang laki-laki berinisial JEA yang lahir di Jakarta pada tanggal 11 April 1995, beragama Kristen, pekerjaan pelajar/mahasiswa, dan bertempat tinggal disalah satu daerah Jakarta Pusat. Sedangkan Pemohon II seorang perempuan berinisial SW yang lahir di Bandung pada tanggal 06 April 1997, beragama Islam, pekerjaan pelajar/mahasiswa, dan bertempat tinggal disalah satu daerah Bandar Lampung (Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst)

Adapun yang menjadi duduk perkara (*posita*) Para Pemohon yang meminta izin pencatatan perkawinan beda agama pada Disdukcapil Jakarta Pusat, diantaranya ialah: Para Pemohon telah menjalin hubungan selama 10 (sepuluh) tahun dan mereka sepakat untuk menghargai keyakinan masing-masing. Oleh karena itu, Para Pemohon bersedia untuk melaksanakan perkawinan meskipun terdapat perbedaan agama. Kemudian pada tanggal 10 Januari 2023, Para Pemohon telah menyampaikan kepada Disdukcapil Jakarta Pusat bahwa akan dilaksanakannya



perkawinan. Namun, adanya perbedaan agama diantara calon mempelai menjadi penghambat karena salah satu syarat perkawinan adalah dilakukan menurut hukum agamanya masing-masing sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Atas dasar tersebut, Disdukcapil Jakarta Pusat menolak untuk mencatat perkawinan Para Pemohon dan menganjurkan Para Pemohon untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri terlebih dahulu (Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst).

Kemudian, Para Pemohon telah memantapkan niat untuk melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada hari Jum'at tanggal 3 Maret 2023 di Jemaat Pamulang Gereja Persekutuan Kristen Alkitab Indonesia (GPKAI), yang dihadiri oleh orang tua kedua belah pihak dan teman-teman Para Pemohon termasuk dua orang saksi yang ikut menghadiri persidangan. Pemberkatan perkawinan tersebut dilakukan langsung oleh Pendeta yang berinisial AP. Lalu Para Pemohon juga merujuk pada ketentuan-ketentuan yang tertera dalam Pasal 21 Undang-Undang Perkawinan *jo.* Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Administrasi Kependudukan), yang menetapkan bahwa perkawinan Para Pemohon dituntut untuk mendapatkan izin dari Hakim Pengadilan Negeri yang memeriksa perkara *a quo* karena perkawinan mereka hanya dapat dicatat setelah Hakim Pengadilan Negeri mengeluarkan Penetapan. Hal ini merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst).

Selanjutnya, Permohonan Para Pemohon merujuk pada asas hukum yang berlaku di Negara Indonesia menyatakan pada prinsipnya perbedaan agama tidak menjadi penghalang untuk melangsungkan perkawinan. Terakhir Permohonan Para Pemohon merujuk berdasarkan pada Yurisprudensi Penetapan Nomor 421/Pdt.P/2013/PN.Ska tertanggal 21 Agustus 2013 dan Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2015/PN.Llg tertanggal 27 Februari 2015. Sebagaimana yang telah diuraikan, Berikut isi Permohonan (*petitum*) Para Pemohon. *Pertama*, Mengabulkan seluruh Permohonan Para Pemohon. *Kedua*, menyatakan bahwa perkawinan antara Para Pemohon sah menurut hukum. *Ketiga*, memberikan izin kepada Para Pemohon untuk melangsungkan pencatatan perkawinan beda agama di kantor Disdukcapil Jakarta Pusat. *Keempat*, memerintahkan kepada Pegawai kantor Disdukcapil Jakarta Pusat untuk melakukan pencatatan tentang perkawinan beda agama Para Pemohon ke dalam register pencatatan perkawinan. *Kelima*, membebaskan biaya perkara ini kepada Para Pemohon (Penetapan perkara Nomor 155/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst).

Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2023/Pn.Jkt.Ps

Hakim yang memeriksa perkara *a quo* akan memberikan pertimbangan hukumnya berdasarkan dalil-dalil permohonan yang telah dibuktikan. Di sini Hakim perkara *a quo* mendasarkan keputusannya dari berbagai sudut pandang agar dapat dijadikan landasan dalam mengambil keputusan. Berikut adalah uraian pertimbangan Hakim pada Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst dalam memutus perkara permohonan perkawinan beda agama, diantaranya ialah:



1. Mempertimbangkan kesungguhan Para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan secara sah dengan mempersiapkan persyaratan administratif. Serta mempertimbangkan Para Pemohon yang sudah dewasa dan bekerja sehingga dapat membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, mereka juga telah mendapat persetujuan dan izin dari kedua orang tua mereka. Maka Hakim perkara *a quo* memutuskan bahwa Para Pemohon harus melepaskan keyakinan agama mereka yang melarang adanya perkawinan beda agama (Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst)
2. Kemudian, Hakim perkara *a quo* menimbang dari Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Perkawinan *jo.* Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Namun, undang-undang tersebut hanya berlaku untuk perkawinan antara dua individu yang memeluk agama yang sama, sehingga tidak berlaku untuk perkawinan antara dua individu yang berbeda agamanya (Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst)
3. Selanjutnya, Hakim perkara *a quo* menimbang dari Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Undang-Undang HAM) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah dan atas kehendak yang bebas. Oleh karena itu, perkawinan beda agama tidak dilarang karena membentuk suatu rumah tangga melalui perkawinan merupakan salah satu hak asasi Para Pemohon sebagai warga negara dan juga merupakan hak asasi untuk mempertahankan agamanya masing-masing (Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst)
4. Sehubungan dengan hal itu, Hakim perkara *a quo* berpendapat pula bahwa perkawinan beda agama secara objektif sosiologis adalah wajar dan sangat mungkin terjadi mengingat letak geografis Indonesia, heterogenitas penduduknya, dan berbagai agama yang diakui secara hukum di Indonesia (Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst)
5. Lalu, Hakim perkara *a quo* juga menimbang dari Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/Pdt/1986 pada tanggal 20 Januari 1989 yang mengabulkan Permohonan Kasasi tentang izin perkawinan beda agama dan menegaskan bahwa perkawinan beda agama dapat dilakukan dengan sah di Indonesia hanya dengan putusan dari Pengadilan (Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst)
6. Selanjutnya, merujuk pada Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Undang-Undang Administrasi Kependudukan) yang menjelaskan bahwa perbedaan agama tidak menjadi penghalang atas terjadinya perkawinan, dikarenakan pasal tersebut mengatur tentang wewenang Kantor Disdukcapil yakni mencatatkan perkawinan yang



ditetapkan oleh pengadilan dan menegaskan bahwa perkawinan yang ditetapkan di pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama (Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst)

7. Hakim perkara *a quo* mempertimbangkan bahwa mengabulkan Permohonan Para Pemohon cukup logis karena bertujuan untuk melindungi Hak Asasi Manusia (HAM) dan menutupi kekosongan hukum agar mencegah terjadinya penyelundupan nilai-nilai sosial maupun agama (Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst)
8. Maka, menimbang dari fakta-fakta hukum di atas, Hakim perkara *a quo* memutuskan untuk tidak menolak Permohonan Para Pemohon yang telah menunjukkan niat baik untuk melangsungkan perkawinan hanya karena tidak terdapat hukum atau undang-undang yang mengatur tentang perkawinan beda agama. Oleh karena itu, hal ini sangat ironis karena perkawinan beda agama tidak diakui di Indonesia mengingat bahwa tidak terdapat undang-undang yang mengatur secara eksplisit (Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst).

Analisis Legal Reasoning Hakim Dalam Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2023/Pn.Jkt.Pst

Menurut Sudikno mertokusumo berlakunya suatu kekuatan hukum, bukan hanya dilihat dari sisi yuridis, tetapi juga dapat dilihat secara sosiologis dan filosofis (Mertokusumo, 2003). Menurut hemat penulis, pertimbangan hukum Hakim dalam mengabulkan permohonan perkawinan beda agama tersebut telah memenuhi aspek formil maupun materil dalam suatu konsideran putusan. Hal ini akan penulis uraikan sebagai berikut.

Pertama, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menentukan bahwa, "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu". Ketentuan yang sudah ini lebih diperjelas lagi oleh ketentuan di dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa, "Dengan perumusan pada Pasal 2 ayat (1) ini, bahwa tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya". Pada konteks perkara *a quo*, Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan menurut agamanya masing-masing, sehingga intepretasi Hakim memaknai hal ini tidak terhalang oleh Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Berangkat dari keadaan ini juga kemudian Hakim menjadikan Pasal 2 ayat (1) sebagai pertimbangan hukumnya. Hal demikian terjadi karena tidak ada aturan yang jelas di dalam Undang-Undang Perkawinan mengenai larangan perkawinan beda agama. Adapun mengenai larangan perkawinan beda agama terdapat dalam KHI, Pasal 40 huruf c "Seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita yang tidak beragama Islam", dan Pasal 44 "Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam". Namun mengingat KHI kedudukannya masih terbatas sebagai Instruksi Presiden (INPRES).



Kedua, seperti dijelaskan di atas menurut Sudikno Mertokusumo berlakunya suatu kekuatan hukum, bukan hanya dilihat dari sisi yuridis, tetapi juga dapat dilihat secara sosiologis dan filosofis. Secara sosiologis, dengan adanya Permohonan Penetapan perkawinan beda agama ini, menurut hemat penulis memperlihatkan adanya kebutuhan, bahkan perkawinan beda agama ini masih diterima oleh sebagian masyarakat di Indonesia. Dalam pertimbangan hukumnya, Hakim menjadikan heterogenitas dan kemajemukan masyarakat Indonesia sebagai pertimbangan. Melihat banyaknya suku, ras dan agama di Indonesia, menurut hemat penulis, meniscayakan bahwa masyarakat yang berbeda agama bisa saling suka dan cinta dan ingin melanjutkan kejejang yang lebih serius, yaitu perkawinan. Hal ini yang disoroti oleh Majelis Hakim, menjadikan faktor sosiologis di Indonesia sebagai pertimbangannya.

Ketiga, Secara filosofis, hak-hak yang terkait dengan agama merupakan hak yang sangat mendasar dan tidak dapat dikurangi, didiskriminasi. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan merupakan hak asasi setiap warga negara. Sebagaimana Pasal 10 Undang-Undang HAM “Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”. Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini kemudian memunculkan pertanyaan, ‘apakah perkawinan beda agama menyalahi Undang-Undang?’ Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur secara tegas mengenai larangan perkawinan beda agama, di sisi lain Negara memberikan jalan untuk mencatatkan perkawinan beda agama, dengan merujuk ke Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Perkawinan beda agama dapat dicatatkan apabila telah menandatangani Penetapan dari Pengadilan. Menurut Sirman Dahwal mengenai aturan ini, Negara tidak diskriminasi dalam pelayanan kenegaraan, karena perbedaan agama adalah sifat dan ciri khas dari Negara berdasarkan Hukum dan Pancasila.

Berdasarkan uraian di atas, apabila merujuk ke pendapat Sudikno Mertokusumo dengan mempertimbangkan faktor sosiologis dan filosofis, cukup untuk dijadikan *ratio decidendi* Hakim dalam menetapkan perkara *a quo*. Terlebih secara yuridis, Undang-Undang Perkawinan tidak menegaskan larangan perkawinan beda agama. Dan menurut Hakim Permohonan yang diajukan dalam perkara *a quo* tidak melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan.

Kesimpulan

Uraian di atas memperlihatkan, bahwa perkawinan beda agama yang dilakukan berdasarkan Penetapan Pengadilan seperti pada perkara Nomor 155/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst secara legal adalah sah secara hukum untuk dapat dicatatkan. Menurut Sudikno mertokusumo berlakunya suatu kekuatan hukum, bukan hanya dilihat dari sisi yuridis, tetapi juga dapat dilihat secara sosiologis dan filosofis. Dalam pertimbangannya Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menganggap permohonan perkara Nomor 155/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst tidak menyalahi Pasal 2 UU Perkawinan, karena dilakukan dengan hukum masing-



masing. Selain itu secara sosiologis dalam pertimbangan hukumnya, Hakim menjadikan heterogenitas dan kemajemukan masyarakat Indonesia sebagai alasan dan Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan merupakan hak asasi setiap warga negara. Hakim merujuk ke Pasal 10 Undang-Undang HAM “Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”. Hakim mengkabulkan permohonan pemohon dengan merujuk ke Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Dengan demikian selain pertimbangan secara yuridis, hakim juga mempertimbangkan aspek sosiologis dan filosofis dalam pencatatan perkawinan beda agama, maka hal ini cukup untuk berlakunya kekuatan hukum dalam suatu penetapan.

Daftar Pustaka

- Alam, A. A. P., & Idris, M. (2022). Review of Positive Law and Fiqh Law on Interfaith Marriages. *QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies*, 1(1), 47–52. <https://doi.org/10.58738/qanun.v1i1.42>
- Amar, R., Maulidan, I., & Kurniawan, M. R. (2024). Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Perceraian (Analisis Putusan Nomor 737/Pdt.G/2021/PA.TPI Perspektif Saddu Adz-Dzari’ah). *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, 10(1), 98–116. <https://doi.org/10.58401/faqih.v10i1.1287>
- Amar, R., Pratama Dharma, A., Urrahman, M. A., & Kurniawan, M. R. (2024). Kedudukan Pencatatan terhadap Keabsahan Perkawinan: Telaah Pencatatan Perkawinan. *Jurnal Tana Mana*, 5(2), 217–226. <https://doi.org/10.33648/jtm.v5i2.486>
- Amar, R., Zahrah, J., & Hertiana, L. (2024). Perceraian dan Penguatan Hak-hak Perempuan: Reformasi Hukum Keluarga di Mesir, Indonesia dan Pakistan: *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 5(1), 64–85. <https://doi.org/10.36701/bustanul.v5i1.1388>
- Amiruddin & Zainal Asikin. (2016). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Bisri, H. (2004). *Pilar-pilar penelitian hukum Islam dan pranata sosial* (Cet. 1). Jakarta: Divisi Buku Perguruan Tinggi, RajaGrafindo Persada.
- Dharma, A. P., & Amar, R. (2024). Prinsip The Best Interests of The Child dalam Perwalian Anak: Studi Penetapan Nomor 0053/Pdt.P/2017/PA.Tpi. *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 120–129. <https://doi.org/10.47498/maqasidi.v4i1.2898>
- Fahmi, I., & Windiantina, W. W. (2024). Prevention of Registration of Interfaith Marriages Through Sema Number 2 of 2023. *Al Ahkam*, 20(1), 123–152. <https://doi.org/10.37035/ajh.v20i1.11035>
- Kurniawan, M. B., Refiasari, D., & Ramadhani, S. A. (2023). DISPARITAS PUTUSAN PENGADILAN TERKAIT LEGALISASI NIKAH BEDA AGAMA. *Jurnal Yudisial*, 16(3), 342–360. <https://doi.org/10.29123/jy.v16i3.660>
- Mertokusumo, S. (2003). *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.
- Peter Mahmud Marzuki. (2011). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.



- Rajafi, A., Sugitanata, A., & Lusiana, V. (2024). The 'Double-Faced' Legal Expression: Dynamics and Legal Loopholes in Interfaith Marriages in Indonesia. *Journal of Islamic Law (JIL)*, 5(1), 19–43. <https://doi.org/10.24260/jil.v5i1.2153>
- Ramadhani, I., & Nahrowi, N. (2023). Penemuan Hukum Hakim Terhadap Pemberian Izin Pernikahan Beda Agama. *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies*, 5(1), 35–35. <https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v5i1.6297>
- Reicardo, A., & Hadiati, M. (2024). Tinjauan Hukum Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Izin Permohonan Perkawinan Beda Agama di Indonesia. *UNES Law Review*, 6(4), 9997–10007. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4.1967>
- Supriyadi, & Suriyati, S. (2022). Judges' Legal Culture in Dealing with High Number of Applications for Child Marriage Dispensation during Covid-19 Pandemic at the Kudus Religious Court. *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 17(1), 273–298. <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v17i1.6060>